



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 7 /UN19/KPT/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
UNIVERSITAS RIAU**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 Universitas Riau, maka perlu mengangkat tim penyusun kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Universitas Riau;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2, Jabatan seperti tercantum pada lajur 4 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 Universitas Riau;
2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Riau.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor : 023.17.2.677564/2024, tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



 SRI INDARTI
NIP 196406091989032001 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 7 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si	IV	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Ir. Sofyan Husein S., M.Phil	IV	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi
3.	Drs. Mawardi	IV	Ketua	Ka. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
4.	Armia, SE., M.Ak	IV	Wakil Ketua	Analisis Anggaran Madya
5.	Hamidi, S.Kom., M.Si	III	Sekretaris	Analisis Anggaran Muda
6.	Zulkhairi, S.Kom	III	Anggota	Analisis Anggaran Muda
7.	Sona Sari Dewi, SE	III	Anggota	Staf Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
8.	Ranggi Kumala Sari, B.Ec., M.Si	-	Anggota	Staf Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
9.	Suhardi, SE., MM	-	Anggota	Staf Subbagian Program dan Penganggaran
10.	Izzatunnafsi Kurniawan, SE	-	Anggota	Staf Bagian Perencanaan

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001